



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADOI Anak Dari BUNGKIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Bika Jabai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Landau Ijuk, RT 004 / RW 002, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Karisten;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 4 Oktober 2024 sejak tanggal sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT.002 RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADOI Anak Dari BUNGKIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADOI Anak Dari BUNGKIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Pomp Air;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Dongfeng Merk Tianli;
 - 1 (Satu) Buah Kompresor;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Buah Selang Spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi);
- 1 (Satu) Buah Karpet;
- 1 (satu) buah Paralon;
- 1 (Satu) buah dulang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman seringan-ringannya,

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/O.1.16/Eku.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADOI Anak Dari BUNGKIN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat saksi ADI SUPRAPDI, Sdr. M.RIZAL ALFARIZI, Sdr.KRISTIAN PALENDRO bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu mengamankan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara CANDRA berangkat menuju lokasi pertambangan emas milik saudara YOHANES TUYEK yaitu di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kec.Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Sesampainya di lokasi tambang emas tersebut, Terdakwa bersama saudara CANDRA langsung mempersiapkan peralatan untuk melakukan aktifitas pertambangan emas tersebut. kemudian Terdakwa bersama saudara CANDRA menghidupkan mesin Dompeng Tianli yang mana mesin tersebut digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan serta

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan kompresor digunakan untuk menyelam ke dasar sungai. Selanjutnya saudara CANDRA mengambil kompresor dan stik spiral kemudian saudara CANDRA langsung turun dan menyelam ke dasar sungai untuk melakukan penyedotan material batu pasir. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pemegang control tali gas yang berada di masin terletak pada rakit/lanting. selanjutnya berlangsunglah proses pertambangan tersebut yang mana material batu pasir yang berada di dasar sungai di sedot menggunakan spiral yang di pegang oleh saudara CANDRA. Material batu pasir tersebut di sedot dan di alirkan menggunakan spiral dan diarahkan oleh terdakwa untuk di hantarkan ke bak penampung. Di dalam bak penampung tersebut tersedia karpet tempat melekatnya material emas sedangkan batu pasir yang tidak memiliki material emas akan jatuh kembali melalui bak penampungan ke sungai. setelah selesai proses penambangan tersebut, selanjutnya karpet yang tadinya disimpan di bak penampungan akan di cuci di dalam bak Drum untuk dilakukan pendulangan emas. Namun sebelum Terdakwa bersama saudara CANDRA sampai pada proses pencucian serta pengambilan hasil emas hasil dari pertambangan tersebut, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa didatangi anggota kepolisian dan meminta agar Terdakwa bersama saudara CANDRA menghentikan aktifitas pertambangan emas yang sedang dilakukan terdakwa, kemudian saudara YOHANES TUYEK selaku pemilik mesin dan peralatan yang digunakan terdakwa dan Saudara CANDRA untuk melakukan penambangan emas tersebut datang ke lokasi penambangan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara YOHANES TUYEK beserta dengan alat/mesin yang gunakan untuk aktifitas pertambangan emas tersebut diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat tersebut sudah berjalan 1 bulan secara berpindah-pindah dan di lokasi pada saat di amankan baru berjalan 2 hari;
- Bahwa terdakwa bersama Saudara CANDRA selama 1 bulan melakukan penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin sedot dan peralatan milik saudara YOHANES TUYEK;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saudara CANDRA mendapatkan gaji dari saudara YOHANES TUYEK yaitu dengan system bagi hasil : apabila terdakwa mendapatkan hasil penambangan dari penjualan emas sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) maka system bagi hasilnya yaitu langsung dibagi dua Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk saudara YOHANES TUYEK dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk terdakwa dan saudara CANDRA. Dan dalam keperluan logistik untuk makan dan minum biasanya terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada pemilik mesin atau ditanggung dulu oleh pemilik mesin yaitu saudara YOHANES TUYEK, dan setelah mendapatkan hasil emas dan melakukan penjualan barulah terdakwa bersama saudara CANDRA melunasi uang/utang kepada saudara YOHANES TUYEK. Namun Bahan Bakar Minyak keperluan mesin dongfeng di tanggung oleh saudara YOHANES TUYEK selaku pemilik mesin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara CANDRA mendapatkan hasil tambang emas di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat tersebut dalam satu minggu sekitar 7 gram (tujuh gram) dan jika di uangkan yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut AHLI **VIDIANTO, S.T.** kegiatan aktivitas pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara CANDRA di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat **tidak sah atau tidak dibenarkan**, karena berdasarkan data kewilayahan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia (momi.minerba.esdm.go.id) di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tidak terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara CANDRA dan dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng dan peralatannya milik saudara YOHANES TUYEK dan hasil penambangan yaitu bagi hasil yaitu 50 % untuk saudara YOHANES TUYEK di wilayah di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Kalimantan Barat tersebut tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa ADOI Anak Dari BUNGKIN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Palendro, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan yang merupakan Anggota sat Reskrim Polres Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa atas nama Adoi Anak Dari Bungkin (alm) karena telah melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi bersama dengan tim gabungan Satgas Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Polres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan tim gabungan satgas operasi pertambangan emas tanpa izin menemukan adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin sebanyak 1 (satu) set di tepi Aliran Sungai Suruk, Dusun landau Ijuk, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian datang ke lokasi pertambangan tersebut Saksi melihat pekerja tambang sedang melakukan aktivitas pertambangan, sehingga kami pun meyuruh para pekerja berhenti dan melakukan interogasi secara lisan;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap mesin yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan rekan Saksi yang lain melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa, dari hasil interogasi dan pengecekan bahwa aktivitas pertambangan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian tim gabungan melakukan penindakan dan berhasil mengamankan pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin yaitu Terdakwa beserta alat tambang yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit mesin merek Tianli dan selanjutnya Terdakwa dan alat tambang yang digunakan 1 (satu) unit mesin merek Tianli diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat akan diamankan, selain Terdakwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang lain, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi, menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut Terdakwa berperan mengawasi atau memeriksa mesin Dompeng atau mesin tambang emas tersebut, dan Terdakwa bukan pemilik mesin dompeng tersebut melainkan hanya pekerja. Di mana sebagaimana keterangan Terdakwa saat diamankan, pemilik mesin dompeng yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas adalah Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, tidak lama kemudian Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek datang ke lokasi pertambangan tersebut dan setelah pihak kepolisian mengkonfirmasi apakah benar alat tambang yang digunakan Terdakwa adalah milik Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek, dan saat itu dibenarkan oleh Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek, bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menambang emas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek saat itu tidak ikut bekerja menambang di tempat tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat Terdakwa diamankan adalah:
 1. 1 (satu) buah Pomp Air;
 2. 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli;
 3. 1 (satu) buah Kompresor;
 4. 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi);
 5. 1 (satu) buah karpet;
 6. 1 (satu) buah paralon;
 7. 1 (satu) buah dulang.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya lebih jauh apakah Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. M. Rizal Alfariz, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan yang merupakan Anggota sat Reskrim Polres Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa atas nama Adoi Anak Dari Bungkin (alm) karena telah melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi bersama dengan tim gabungan Satgas Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Polres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan tim gabungan satgas operasi pertambangan emas tanpa izin menemukan adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin sebanyak 1 (satu) set di tepi Aliran Sungai Suruk, Dusun landau Ijuk, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian datang ke lokasi pertambangan tersebut Saksi melihat pekerja tambang sedang melakukan aktivitas pertambangan, sehingga kami pun menyuruh para pekerja berhenti dan melakukan interogasi secara lisan;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap mesin yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan rekan Saksi yang lain melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa, dari hasil interogasi dan pengecekan bahwa aktivitas pertambangan emas tersebut tidak memilki izin dari pihak yang berwenang, kemudian tim gabungan melakukan penindakan dan berhasil mengamankan pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin yaitu Terdakwa beserta alat tambang yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit mesin merek Tianli dan selanjutnya Terdakwa dan alat tambang yang digunakan 1 (satu) unit mesin

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Tianli diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat akan diamankan, selain Terdakwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang lain, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dari hasil interogasi, menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut Terdakwa berperan mengawasi atau memeriksa mesin Dompeng atau mesin tambang emas tersebut, dan Terdakwa bukan pemilik mesin dompeng tersebut melainkan hanya pekerja. Di mana sebagaimana keterangan Terdakwa saat diamankan, pemilik mesin dompeng yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas adalah Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, tidak lama kemudian Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek datang ke lokasi pertambangan tersebut dan setelah pihak kepolisian mengkonfirmasi apakah benar alat tambang yang digunakan Terdakwa adalah milik Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek, dan saat itu dibenarkan oleh Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek, bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menambang emas tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat Terdakwa diamankan adalah:
 1. 1 (satu) buah Pomp Air;
 2. 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli;
 3. 1 (satu) buah Kompresor;
 4. 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi);
 5. 1 (satu) buah karpet;
 6. 1 (satu) buah paralon;
 7. 1 (satu) buah dulang.
 - Bahwa Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek saat itu tidak ikut bekerja menambang di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya lebih jauh apakah Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
- 3. Yohanes Tuyek Als Tuyek Anak Dari Ardi**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Adoi Anak Dari Bungkin (alm) diamankan oleh

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena melakukan pertambangan emas tanpa izin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu pada saat Terdakwa sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Suruk Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tersebut dengan menggunakan mesin Dompeng jenis Tianli yang mana alat tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Pemilik alat yang digunakan oleh Terdakwa, dan dari hal tersebut Saksi dan Terdakwa menggunakan sistem bagi hasil dengan jumlah 50:50 karena untuk keperluan mesin seperti membeli minyak ditanggung oleh Saksi sendiri dan jika mesin rusak ditanggung oleh pemilik mesin yaitu Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan alat milik Saksi kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan dari waktu tersebut Terdakwa mendapatkan hasil 7 (tujuh) gram emas, dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapatkan hasil Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Tersebut Saksi mendapatkan setengah dari hasil yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun bersihnya tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi yang menanggung minyak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat dompeng tersebut digunakan untuk menambang emas, dan Saksi juga memberikan izin kepada Terdakwa yang menggunakan alat tersebut untuk menambang emas;
- Bahwa adapun setahu saksi cara Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk menambang emas adalah, awalnya pekerja tambang mengambil selang spiral yang sudah dipasang kepala babi, setelah itu selang spiral tersebut dimasukan kedalam sungai, langkah selanjutnya pekerja menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin dompeng hidup satu pekerja menjaga mesin dan satu menyelam untuk mengarahkan kepala babi ke dasar sungai untuk menyedot material pasir dan tanah. Setelah material pasir dan tanah disedot dan secara otomatis diarahakan/dialirkan ke bak yang telah di lapisi karpet melalui paralon yang telah

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasang rangkaiinya sebelum melakukan penyedotan, setelah melakukan penyedotan barulah melakukan pencucian karpet;

- Bahwa hasil emas yang dikumpulkan Terdakwa diberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi yang menjual emas tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Vidianto, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan umum:
 - Tahun 1993 – SDN 1 Lawe Loning
 - Tahun 1996 – SMP S HKBP Nommensen Lawe Deski
 - Tahun 2000 – SMA S PGRI Lawe Sigala-gala
 - Tahun 2009 - S1 Teknik Pertambangan ISTP Medan
- Riwayat Pendidikan dan Pelatihan:
 - Diklat Penyidik PNS – 2023
- Riwayat jabatan / pekerjaan:
 - Tahun 2011 CASN Dinas ESDM Kota Subulussalam
 - Tahun 2013 Pengelola Data Minerba Dinas ESDM Kota Subulussalam
 - Tahun 2018 Inspektur Tambang Ahli Pertama– Ditjen Minerba.
- Dapat Ahli jelaskan tentang riwayat pekerjaan dan jabatan dalam pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. CPNS Tahun 2011 sebagai Pengolah Data Pertambangan di Dinas ESDM Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
 - b. PNS Tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai Pengolah Data Pertambangan di Dinas ESDM Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
 - c. PNS Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan adalah kegiatan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmar, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, emas termasuk di dalam kelompok komoditas tambang mineral logam;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikasi standar dan/atau izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- e. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- f. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran, dan hingga saat ini belum ada pengaturan terkait peruntukan atas perizinan yang dimaksud;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan; dan
- i. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara tergali dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan;

Selanjutnya terkait pihak-pihak yang dapat diberikan izin tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 67, Pasal 75, Pasal 86A, dan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

1. IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
2. IPR dapat diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;
3. IUPK dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
4. SIPB dapat diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. IUP untuk Penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara;
6. IUJP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Salah satu bentuk perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah Izin Usaha Pertambangan komoditas mineral logam dan batubara. Mekanisme pengajuan Izin Usaha Pertambangan komoditas mineral logam dan batubara melalui proses lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Batubara disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam bagian penjelasan Pasal 35 ayat (4) ini disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan antara lain adalah dalam pemberian IPR dan SIPB;

- Bahwa sehubungan dengan pertanyaan tersebut di atas, perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan apabila akan melakukan aktivitas pertambangan mineral dan batubara antara lain: Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan data kewilayahan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia (momi.minerba.esdm.go.id) bahwa di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, tidak terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan dari pejabat berwenang adalah **tidak dibenarkan**.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena telah melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan aktivitas pertambangan emas di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Candra, yang mana Sdr. Candra saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng dengan merek Tianli yang merupakan milik, Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek;
- Bahwa dari penggunaan alat milik Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek tersebut untuk menambang emas, maka nantinya ada pembagian hasil antara Terdakwa yang bekerja mencari emas dan Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek sebagai pemilik alat, misalkan apabila kami mendapatkan hasil dari penjualan emas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka sistem bagi hasilnya yaitu langsung bagi dua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Candra. Dalam hal keperluan logistik untuk keperluan makan dan minum biasanya Terdakwa dan Sdr. Candra berhutang terlebih dahulu kepada pemilik mesin atau ditanggung dulu oleh pemilik mesin, dan setelah mendapatkan hasil emas dan melakukan penjualan barulah kami melunasi uang/utang yang awalnya mennggunakan uang pemilik mesin. Untuk Bahan Bakar Minyak keperluan mesin dompeng ditanggung oleh Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek selaku pemilik mesin;
- Bahwa Terdakwa bekerja mencari emas dengan menggunakan alat milik Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra tidak bekerja setiap hari, namun sering berpindah tempat dan masih dalam Aliran Sungai Suruk;
- Bahwa emas yang didapat oleh Terdakwa dihargai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya, dan dari 1 (satu) bulan bekerja mencari emas Terdakwa kurang lebih mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena banyak dipotong oleh Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek misalnya potongan uang makan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan penghasilan Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek lebih banyak karena uang minyak ditanggung oleh Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan emas di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tersebut peran bersama dengan Sdr. Candra, terkait dengan peranan Terdakwa dan Sdr. Candra pada

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan aktivitas pertambangan tersebut kami lakukan secara bergiliran pada posisi sebagai penyelam dan yang melakukan pengaturan gas mesin di atas rakit /lantai;

- Bahwa adapun Cara Terdakwa dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama, mesin Dompeng merek Tianli yang akan digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan tersebut dihidupkan beserta dengan kompresor yang nantinya akan digunakan untuk menyelam ke dasar sungai tempat kami melakukan aktifitas pertambangan tersebut;
 2. Kedua, setelah mesin Dompeng dan mesin kompresor yang di gunakan untuk menyelam tersebut sudah di hidupkan semua, barulah Terdakwa dan Sdr. Candra membagi tugas satu orang bertugas sebagai penyelam yang mana menyelam ke dasar sungai sambil memegang spiral dan mengarahkan spiral tersebut pada material batu dan pasir di dasar sungai dan satu orangnya lagi bertugas sebagai pemegang tali gas dan tali penarik yang berada di atas rakit di mana tempat mesin dompeng yang di gunakan untuk aktifitas pertambangan tersebut berada;
 3. Ketiga, setelah Terdakwa dan Sdr. Candra berada pada tempat posisi masing masing yang mana satu orang sebagai penyelam dan satu orang sebagai pemegang tali gas barulah aktifitas pertambangan tersebut Terdakwa dan Sdr. Candra lakukan dengan proses material batu dan pasir yang berada di dasar sungai tersebut disedot menggunakan spiral yang di pegang oleh satu orang yang bertugas sebagai penyelam. Setelah batu tersebut disedot menggunakan spiral selanjutnya batu tersebut yang disedot dialirkan menggunakan batang spiral ke arah bak penampungan. Setelah material batu pasir tersebut di alirkan ke bak penampungan yang terletak di atas lantai/ rakit selanjutnya material batu pasir tersebut jatuh ke atas karpet yang di gunakan sebagai tempat menempelnya material emas, dan apabila di dalam material batu pasir tersebut sudah tersaring di bak penampungan maka selanjutnya batu pasir tersebut akan di alirkan kembali ke sungai melewati bak penampungan tersebut;
 4. Keempat, setelah selesai proses penambangan tersebut selanjutnya karpet yang tadinya disimpan di bak penampungan akan dicuci di dalam bak Drum sambil Terdakwa dan Sdr. Candra melakukan pendulangan untuk melihat serta mendapatkan hasil dari emas tersebut;
- Bahwa hasil emas yang Terdakwa dan Sdr. Candra dapatkan tidak Terdakwa jual sendiri, namun diserahkan kepada Sdr. Yohanes Tuyek Als

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuyek untuk dijual, dan nanti hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Candra;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah Pomp Air, 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi), 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah paralon, dan 1 (satu) buah dulang yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra untuk mencari emas adalah milik dari Sdr. Yohanes Tuyek Als Tuyek;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik itu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pomp Air;
2. 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli;
3. 1 (satu) buah Kompresor;
4. 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi);
5. 1 (satu) buah karpet;
6. 1 (satu) buah paralon;
7. 1 (satu) buah dulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena telah melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Candra, yang mana Sdr. Candra saat itu berhasil melarikan diri saat hendak diamankan oleh Pihak Kepolisian. Adapun, Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng dengan merek Tianli yang merupakan milik Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek;

- Bahwa dari penggunaan alat milik Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek tersebut untuk menambang emas, maka nantinya ada pembagian hasil antara Terdakwa dan Sdr. Candra yang bekerja mencari emas dengan Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek sebagai pemilik alat tambang. Apabila Terdakwa dan Sdr. Candra mendapatkan hasil dari penjualan emas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka sistem bagi hasilnya yaitu langsung bagi dua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek sebagai pemilik alat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Candra sebagai orang yang bertugas untuk mencari emas. Sedangkan untuk biaya operasi seperti Bahan Bakar Minyak keperluan mesin dompeng ditanggung oleh Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek selaku pemilik mesin;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra sudah bekerja mencari emas dengan menggunakan alat milik Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek di aliran sungai suruk tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah bersama dengan Sdr. Candra, terkait dengan peranan Terdakwa dan Sdr. Candra pada saat melakukan aktivitas pertambangan tersebut dilakukan secara bergiliran pada posisi sebagai penyelam dan yang melakukan pengaturan gas mesin di atas rakit /lantung. Adapun Cara Terdakwa dan Sdr. Candra dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah dengan cara:
 1. Pertama, mesin Dompeng merek Tianli yang akan digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan tersebut dihidupkan beserta dengan kompresor yang nantinya akan digunakan untuk menyelam ke dasar sungai tempat kami melakukan aktifitas pertambangan tersebut;
 2. Kedua, setelah mesin Dompeng dan mesin kompresor yang di gunakan untuk menyelam tersebut sudah di hidupkan semua, barulah Terdakwa dan Sdr. Candra membagi tugas satu orang bertugas sebagai penyelam yang mana menyelam ke dasar sungai sambil memegang spiral dan mengarahkan spiral tersebut pada material batu dan pasir di dasar sungai dan satu orangnya lagi bertugas sebagai pemegang tali gas dan tali penarik yang berada di atas rakit di mana tempat mesin dompeng yang di gunakan untuk aktifitas pertambangan tersebut berada;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketiga, setelah Terdakwa dan Sdr. Candra berada pada tempat posisi masing masing yang mana satu orang sebagai penyelam dan satu orang sebagai pemegang tali gas barulah aktifitas pertambangan tersebut Terdakwa dan Sdr. Candra lakukan dengan proses material batu dan pasir yang berada di dasar sungai tersebut disedot menggunakan spiral yang di pegang oleh satu orang yang bertugas sebagai penyelam. Setelah batu tersebut disedot menggunakan spiral selanjutnya batu tersebut yang disedot dialirkan menggunakan batang spiral ke arah bak penampungan. Setelah material batu pasir tersebut di alirkan ke bak penampungan yang terletak di atas lantai/ rakit selanjutnya material batu pasir tersebut jatuh ke atas karpet yang di gunakan sebagai tempat menempelnya material emas, dan apabila di dalam material batu pasir tersebut sudah tersaring di bak penampungan maka selanjutnya batu pasir tersebut akan di alirkan kembali ke sungai melewati bak penampungan tersebut;
4. Keempat, setelah selesai proses penambangan tersebut selanjutnya karpet yang tadinya disimpan di bak penampungan akan dicuci di dalam bak Drum sambil Terdakwa dan Sdr. Candra melakukan pendulangan untuk melihat serta mendapatkan hasil dari emas tersebut;

- Bahwa hasil emas yang Terdakwa dan Sdr. Candra dapatkan tidak dijual sendiri, namun diserahkan kepada Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek untuk dijual, dan nanti hasilnya akan dibagi dan diserahkan oleh Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek kepada Terdakwa dan Sdr. Candra;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah Pomp Air, 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi), 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah paralon, dan 1 (satu) buah dulang yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra untuk mencari emas adalah milik dari Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik itu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, tidak terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa ADOI Anak Dari BUNGKIN (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa ADOI Anak Dari BUNGKIN (Alm) adalah benar sebagai Terdakwa yang dimaksud sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya dengan cara menggali barang tambang dari dalam tanah. Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu misalnya tembaga, emas, intan, barang tambang dan pelikan;

Menimbang, bahwa Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan melalui mekanisme Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pemberian izin yang terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJB dan IUP untuk Penjualan (vide Pasal 35 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiadanya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni izin yang dimaksud ialah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa IUP tersendiri terdiri atas dua tahap kegiatan yakni:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Bahwa Perizinan Berusaha diberikan pada pelaku usaha penambangan di Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang telah ditentukan sebagai lokasi penambangan dan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK);

Menimbang, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang di mana izin tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seseorang atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah terkait perubahannya; Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah ketentuan dasar yang mengatur bentuk penyertaan, dimana mereka yang

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur pelengkap dari pidana materilnya, sedangkan ketentuan penyertaan ini hanya untuk menentukan kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama yang secara sadar telah diketahui dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Bahwa Penyertaan dalam hukum pidana, syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku. Yang mana di antara para pelaku tersebut ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena telah melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Adapun, aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Candra, yang mana Sdr. Candra saat itu berhasil melarikan diri saat hendak diamankan oleh Pihak Kepolisian. Adapun, Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng dengan merek Tianli yang merupakan milik Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek. Bahwa dari penggunaan alat milik Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra untuk menambang emas, maka nantinya ada pembagian hasil antara Terdakwa dan Sdr. Candra yang bekerja mencari emas dengan Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek sebagai pemilik alat, dengan pembagian hasil 50:50, yaitu apabila hasil penjualan emas yang didapatkan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sistem bagi hasilnya yaitu dibagi dua dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek sebagai pemilik alat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Candra sebagai orang yang bertugas untuk mencari emas. Sedangkan untuk biaya operasiolan seperti Bahan Bakar Minyak keperluan mesin dompeng ditanggung oleh Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek selaku pemilik mesin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra sudah bekerja mencari emas dengan menggunakan alat milik Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek di aliran sungai suruk tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun peran Terdakwa dan Sdr. Candra pada saat melakukan aktivitas pertambangan tersebut adalah dilakukan secara bergiliran pada posisi sebagai penyelam dan yang melakukan pengaturan gas

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin di atas rakit /lanting, sedangkan Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek adalah sebagai orang yang menyediakan alat berupa 1 (satu) buah Pomp Air, 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi), 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah paralon, dan 1 (satu) buah dulang yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra untuk mencari emas serta membiayai operasional Bahan Bakar Minyak alat dompeng yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra untuk mencari emas;

Menimbang, adapun Cara Terdakwa dan Sdr. Candra dalam melakukan aktivitas pertambangan emas di aliran sungai suruk tanpa izin tersebut adalah dengan cara Pertama, mesin Dompeng merek Tianli milik Saksi Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek yang akan digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan tersebut dihidupkan beserta dengan kompresor yang nantinya akan digunakan untuk menyelam ke dasar sungai tempat Terdakwa dan Sdr. Candra melakukan aktifitas pertambangan tersebut. Kedua, setelah mesin Dompeng dan mesin kompresor yang di gunakan untuk menyelam tersebut sudah di hidupkan semua, barulah Terdakwa dan Sdr. Candra membagi tugas satu orang bertugas sebagai penyelam yang mana menyelam ke dasar sungai sambil memegang spiral dan mengarahkan spiral tersebut pada material batu dan pasir di dasar sungai dan satu orangnya lagi bertugas sebagai pemegang tali gas dan tali penarik yang berada di atas rakit di mana tempat mesin dompeng yang di gunakan untuk aktifitas pertambangan tersebut berada. Ketiga, setelah Terdakwa dan Sdr. Candra berada pada tempat posisi masing masing yang mana satu orang sebagai penyelam dan satu orang sebagai pemegang tali gas barulah aktifitas pertambangan tersebut Terdakwa dan Sdr. Candra lakukan dengan proses material batu dan pasir yang berada di dasar sungai tersebut disedot menggunakan spiral yang di pegang oleh satu orang yang bertugas sebagai penyelam. Setelah batu tersebut disedot menggunakan spiral selanjutnya batu tersebut yang disedot dialirkan menggunakan batang spiral ke arah bak penampungan. Setelah material batu pasir tersebut di alirkan ke bak penampungan yang terletak di atas lanting/ rakit selanjutnya material batu pasir tersebut jatuh ke atas karpet yang di gunakan sebagai tempat menempelnya material emas, dan apabila di dalam material batu pasir tersebut sudah tersaring di bak penampungan maka selanjutnya batu pasir tersebut akan di alirkan kembali ke sungai melewati bak penampungan tersebut dan Keempat, setelah selesai proses penambangan tersebut selanjutnya karpet yang tadinya disimpan di bak penampungan akan dicuci di dalam bak Drum sambil Terdakwa dan Sdr. Candra melakukan pendulangan untuk melihat serta mendapatkan hasil dari emas tersebut;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek yang saling berkesesuaian, diketahui hasil emas yang Terdakwa dan Sdr. Candra dapatkan tidak dijual oleh mereka sendiri, namun diserahkan kepada Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek untuk dijual, dan nanti hasilnya akan dibagi dan diserahkan oleh Saksi Yohanes Tuyek Als Tuyek kepada Terdakwa dan Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik itu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan di Aliran Sungai Suruk, Dusun Landau Ijuk, Desa Kepala Gurung, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, tidak terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, serta atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi), 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah paralon, dan 1 (satu) buah dulang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pomp Air, 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli dan 1 (satu) buah Kompresor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan pidana;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya kerusakan alam dan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADOI Anak Dari BUNGKIN (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang spiral dengan ujung selang dipasang besi (kepala babi);
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah paralon;
 - 1 (satu) buah dulang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Pomp Air;
- 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli;
- 1 (satu) buah Kompresor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)